



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175

Email: disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 420/ 26 /PAUD/DISDIK/III/2023

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

1. Bentuk Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
2. Lembaga : EKA ASI
3. Nama Satuan Pendidikan : TK EKA ASI
4. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Pantai RT. 004, RW. 003 Kecamatan Kapuas Barat
5. Nama Kepala Sekolah : RENIE
6. Telp/HP : 0823-5080-2635
7. No. Akta Notaris / Tanggal : 42, Tanggal 10 April 2015
8. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal : 424/306/XII/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Tanggal 9 Desember 2019
9. Tahun Berdiri : 2018
10. Masa Berlaku : Sampai dengan 31 Maret 2028

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada Tanggal : 31 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902.199012 1 00 1